



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep. 1236-BAPPEDA/2013

TENTANG

TIM TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  
KERJASAMA PENATAAN REKLAME DIGITAL  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik bertujuan terwujudnya sistem pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk mewujudkannya diperlukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan kerjasama penataan reklame secara digital, di mana untuk persiapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Kerjasama Penataan Reklame Digital Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Kerjasama Penataan Reklame Digital Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan rencana kerja persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital;
2. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital;
3. memantau persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital;
4. mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital;
5. melaksanakan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital;
6. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep. 1236-BAPPEDA/2013

TANGGAL : 30 Desember 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  
KERJASAMA PENATAAN REKLAME DIGITAL KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
1. Koordinator Infrastruktur Digital  
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota pada Bidang Perencanaan dan Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;  
6. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
7. Kepala ...

7. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  8. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Koordinator Kerjasama
- Anggota
- : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
  - : 1. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
  2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
  4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame pada Bidang Dekorasi Kota dan Reklame Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
  6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Bidang Perencanaan Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
8. Koordinator *Legal Aspect*
- : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala ...

2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in large, bold letters. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep. 1236-BAPPEDA/2013  
TANGGAL : 30 Desember 2013

---

URAIAN TUGAS  
TIM TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  
KERJASAMA PENATAAN REKLAME DIGITAL KOTA BANDUNG

1. Pengarah:  
Mengarahkan Tim dalam persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Penanggungjawab:  
Bertanggungjawab atas persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
3. Ketua:  
Melakukan koordinasi dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan dengan koordinator kerjasama penataan reklame digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Wakil Ketua:  
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
5. Sekretaris:  
Membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Tim.
6. Koordinator Infrastruktur Digital:  
Melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bidang infrastruktur jaringan digital.
7. Koordinator Kerjasama:  
Melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam bidang kerjasama penataan.
8. Koordinator ...

9. Koordinator *Legal Aspect*:

melaksanakan koordinasi dalam Tim persiapan dan pelaksanaan kerjasama penataan reklame digital di Kota Bandung dalam bidang kajian dan penyusunan aspek hukum.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620429 198509 1 001